

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga¹. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.² Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya³.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

¹ Waluyo, Bambang. *Pidana dan pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 103

² Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung. Nuansa Cendikia. 2012). hlm. 11.

³ Suryana. *Keperawatan Anak untuk Siswa*. (Jakarta. BGC. 1996). hlm. 33.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁴. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saat ini kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak sudah sering terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan dampak negatifnya banyak mereka terutama anak-anak yang belum mampu menyerap teknologi menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan negatif, yang nampak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesusilaan dan disalurkan tidak sesuai dengan kondisi anak, sehingga anak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana

⁴ Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2007). hlm. 8.

akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.⁵

Tindak pidana persetubuhan telah terjadi hampir merata baik di lingkungan kehidupan pedesaan, maupun di lingkungan kawasan kumuh dan elit di perkotaan. Hal ini dapat dijumpai berdasarkan informasi di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia. Salah satu persoalan kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, seperti persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan orang tua. Menurut Bonger, “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar, dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan⁶ Ironisnya kejahatan kesusilaan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan aparat penegak hukum. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta, Refika Aditama. 2004), hlm 35

⁶ Koesparmono Irsan *Op.Cit* , hlm. 72

Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan⁷.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah “tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaknengan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut⁸.” Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah”.

⁷ Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 1

⁸ Van Bemmelen *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. (Bandung: Tarsito, 1981). hlm. 71

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak. Sebagaimana mengenai undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Namun kadang kala tindak pidana persetubuhan oleh anak sebagai pelaku dengan korban anak yang juga masih ada dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan Undang-undang No. 3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan

terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang⁹.

Sesuai dengan semangat konvensi hak anak, *The Beijing Rules*, Peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pihak kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi dari pada melanjutkan proses hukum terhadap anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman¹⁰.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Studi kasus Putusan PN Ngawi No: 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan?
3. Apakah kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.13

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 78

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di dalam peraturan perundang-undangandi Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a) Penulisan ini dapat menambah referensi atau khasanah keustakaan bagi mahasiswa lain di bidang hukum pidana yang ingin melakukan penelitian dan penulisan lebih lanjut terhadap kasus yang sama.
 - b) Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penulisan yang akan datang apabila sama bidang penulisannya.
2. Secara praktis
 - a) Hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami pengaturan perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
 - b) Dapat memberikan gambaran secara jelas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹¹.

Proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah bagian yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana tersebut memiliki cakupan yang luas dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Sebagaimana dikatakan oleh Friedman yang dikemukakan oleh Mulyadi¹² bahwa sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dan tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana. Inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori *legal system* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai ketentuan hukum dan aparatur penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yaitu penyidik anak, penuntut anak, hakim anak, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan anak dalam menjalankan proses peradilan yang benar-benar melindungi anak.

Asas perlindungan dalam proses bekerjanya pengadilan anak dipahami sebagai falsafah yang mewarnai cara operasi pengadilan anak tersebut dalam melaksanakan garis-garisnya. Perlakuan terhadap anak harus sedemikian rupa,

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. UI Pers. 1986). hlm. 125.

¹² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan, USU press, 2008), hlm. 15

sehingga rasa keadilan dan tuntutan hukum dapat diterapkan secara serasi. Adapun asas-asas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses bekerjanya pengadilan anak adalah:

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1)).
Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat (2)).
Masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:
 - a. di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
 - b. di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
 - c. di tingkat pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11)).
Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari: a. Pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja sosial, c. Pekerja sosial sukarela.
5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1)).
Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing (Pasal 7).
Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1)).

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14 dan 18).

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49).

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.

10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan
4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia.
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, dan memadai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga

menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

- a. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat dalam penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak.
- b. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bias didekati secara

yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”¹³.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak pelaku kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan terhadap pelaku kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:¹⁴

a. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada pelaku kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Selain itu, upaya yang dapat diberikan dalam hal melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A salah satunya dinyatakan: Pemberian perlindungan

¹³ Abdul Hakim Garuda, *Proses Perlindungan Anak*, (Jakarta, Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986), hlm.22

¹⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 163.

dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu¹⁵:

a. Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- 1). Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- 2). Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3). Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 8-11.

dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah¹⁶. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain¹⁷.
- b. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

¹⁶ *Ibid*, hlm. 132

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1997), hlm. 276.

- menegakkan peraturan hukum¹⁸.
- c. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial¹⁹.
 - d. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak²⁰.
 - e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.
 - f. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 - g. Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

¹⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung. PT. Refika Aditama. 2010), hlm. 33.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Bab I Pendahuluan
Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Pidana dan Fungsi Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Unsur-unsur Tindak Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jenis-Jenis Pemidanaan, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak, Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, Hak-Hak Anak, Persetubuhan, Pengertian Persetubuhan, Unsur-Unsur Persetubuhan, Hukum Acara Pidana, Pengertian Hukum Acara Pidana Pidana, Tujuan Hukum Acara Pidana dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana.
- . Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terdiri dari Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
- BAB V Penutup
Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.